



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN**


**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

NOMOR : 421.1/Kep. 236 - Disdik

- 1 Mengingat
 - a Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - b Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
 - c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,
 - d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
 - e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- 2 Memperhatikan
 - a Surat Permohonan dari **PENDIDIKAN JAMIYATUL MARYAM** Nomor 421.1/003/KB JM/X/2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD;
 - b Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 11 November 2020,
 - c Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 - d Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian dan Persetujuan Izin Operasional kepada **PENDIDIKAN JAMIYATUL MARYAM** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- 3 Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada
 - a Nama Yayasan : **PENDIDIKAN JAMIYATUL MARYAM**
(Akta Notaris Nomor : 07, Tanggal 08 Desember 2016)
 - b Nama Lembaga/ Sekolah : **KB JAMIYATUL MARYAM**
 - c Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan : **KELOMPOK BERMAIN**
 - d NIB : **0218010131113**
 - e Nama Ketua Yayasan : **SITI RUKAYAH**
 - f Alamat Yayasan : **AMD Manunggal Kp. Bayur Opak No. 038 Kelurahan Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur**
 - f Alamat Lokasi Kegiatan : **Kp. Bayur Opak Rt. 002 Rw. 002 Desa Lebak Wangi Kecamatan SEPATAN TIMUR**
- 4 Pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan
- 5 Persetujuan Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada Januari 2024.
- 6 Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
- 7 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang
- 8 Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ditetapkan di : TIGARAKSA
Pada Tanggal : 19 Januari 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG**


Drs. H. SYAIFULLAH, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008